



P U T U S A N

Nomor : 71/Pdt. /2015/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Tn. MUHAMMAD YUNUS, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Seroja Kelurahan Koperapoka, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

M E L A W A N

H A S Y I M, Pekerjaan Swasta, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Jalan Yos Sudarso Samping Hotel Grand Tembaga Timika-Papua, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan meneliti ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 71/Pen.Pdt/2015/PT JAP tanggal 8 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor : 71/Pen.Pdt/2015/PT JAP tanggal 27 Oktober 2015 tentang Hari Sidang ;
3. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor : 09/Pdt.G/2015/PN.Tim tanggal 15 Juli 2015 dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 1 dari 13 hal Ptsn No.71/Pdt/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 29 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Timika, yang menerangkan, bahwa Tergugat menyatakan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor : 09/Pdt.G/2015/PN.Tim tanggal 15 Juli 2015, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding dan Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Juli 2015 sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 04/Pemb/Banding/2015/PN Tmk oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Timika ;
5. Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat yang tertanggal 11 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika pada tanggal 11 Agustus 2015 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 04/Akta.Memori/Bdg.Pdt.G/2015/PN. Tmk dan Memori Banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2015 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Risalah Memori Banding Nomor : 04/Peny.Memori/Bdg.Pdt.G/2015/PN Tmk Jo. Nomor : 09/Pdt.G/2015/PN Tmk oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Timika ;
6. Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat yang tertanggal 24 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika pada tanggal 24 Agustus 2015 sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor :04/Akta.Memori/Bdg.Pdt.G/2015/PN,Tmk dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan secara patut kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2015 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Risalah Kontra Memori Banding Nomor

Hal 2 dari 13 hal Ptsn No.71/Pdt/2015/PT JAP



:04/Peny.Kontra.Memori/Bdg.2015/PN Tmk. Jo Nomor : 09.Pdt.G/2015/PN.

Tmk oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Timika ;

7. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 09/Pdt.G/2015/PN.Tim tanggal 28 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Timika, kepada Pemanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat dimana kedua belah pihak, telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika, selama 14 (empat belas) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dengan Nomor Register Perkara : 09/Pdt.G/2015/PN-Tim tanggal 12 Februari 2015 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat memiliki 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Seroja Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika dengan ukuran $25 \text{ m} \times 90 \text{ m} = 2260 \text{ m}^2$ dan berbatasan dengan ;
 - Utara : dahulu tanah milik Patenrengi/ Sapa, sekarang Toko Aditama dan Tanah milik H. SALAM LOLO ;
 - Selatan : dahulu tanah milik V.J. WAYARU, sekarang Hotel Grand Tembaga ;
 - Timur : tanah milik DAVID OMOKO, sekarang Jalan Seroja ;
 - Barat : Jalan Timika Mapuru Jaya, sekarang Jalan Yos Sudarso ;-
2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari V.J. WAYARU berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Garapan tanggal 30 Desember 1986 ;
3. Bahwa Penggugat telah memperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah milik Penggugat tersebut, yaitu masing-masing Sertifikat Hak Guna

Hal 3 dari 13 hal Ptsn No.71/Pdt/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor 457/Koperapoka dengan ukuran 1.359 m² dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 458/Koperapoka dengan ukuran 732 m² dan batas-batas sebagai berikut ;

4. Bahwa sejak tahun 2000 Tergugat menyerobot dan menguasai sebagian dari tanah milik Penggugat dengan ukuran 25 m x 15 m ;
5. Bahwa letak tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum adalah ;
 - Utara : dahulu tanah milik Patenrengi/Sapa, sekarang Toko Aditama dan Tanah milik H. SALAM LOLO ;
 - Selatan : tanah Penggugat ;
 - Timur : tanah milik DAVID OMOKO, sekarang Jalan Seroja ;
 - Barat : tanah milik Penggugat ;
6. Bahwa sejak bulan Januari 2000 sampai dengan sekarang Tergugat secara melawan hukum menyerobot dan menguasai tanah Penggugat (objek sengketa) yaitu dengan cara membangun rumah tinggal dan rumah sewaan diatas tanah milik Penggugat (objek sengketa) ;
7. Bahwa rumah tinggal yang Tergugat bangun diatas tanah objek sengketa tersebut, didalamnya terdapat 8 (delapan) petakan kamar yang disewakan dengan harga sewaan perbulan adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
8. Bahwa selain rumah tinggal dan kamar sewaan yang dibangun oleh Tergugat diatas tanah objek sengketa, Tergugat juga membangun kios yang disewakan kepada orang lain dengan biaya sewa sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sejak bulan Juli 2008 sampai dengan saat ini ;
9. Bahwa Penggugat berkali-kali menegur Tergugat untuk mengosongkan tanah milik Penggugat tersebut, namun Tergugat tidak menghiraukannya, bahkan Tergugat berusaha untuk menguasai tanah milik Penggugat yang lain yang

Hal 4 dari 13 hal ptsn No.71/Pdt/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letaknya berbatasan dengan tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 458/Koperapoka ;

10. Bahwa Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah Penggugat yang saat ini sudah dikuasai oleh Tergugat (objek sengketa), kepada Tergugat maupun pihak lain, baik dengan cara jual beli, sewa, pinjam pakai atau bagi hasil ;
11. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat, namun Tergugat tidak menghargai niat baik Penggugat, bahkan sekarang Tergugat berusaha untuk menguasai Penggugat yang lain yang letaknya berbatasan dengan tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 457/Koperapoka dan Sertifikat Nomor 458/Koperapoka ;
12. Bahwa akibat dari pada sikap Tergugat yang ingin menguasai tanah milik Penggugat yang letaknya berbatasan dengan tanah objek sengketa, maka pada bulan Juli 2011, Penggugat melaporkan Tergugat kepada pihak Kepolisian ;
13. Bahwa atas laporan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan dihadapan pihak Kepolisian, namun Tergugat tidak taat pada Surat Pernyataan tersebut dan kembali berulah untuk tetap mengganggu Penggugat, menghalang-halangi Penggugat untuk menggunakan tanah Penggugat yang letaknya berbatasan dengan tanah objek sengketa ;
14. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2013, Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Pernyataan lagi dihadapan pihak kepolisian, namun Tergugat tetap tidak taat terhadap Surat Pernyataan yang ditandatangani tertanggal 07 Mei 2013 ;
15. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan hukum, bahwa Tergugat akan mempersulit Penggugat untuk memperoleh kembali tanah milik Penggugat, yaitu dengan cara Tergugat akan mengalihkan kepada pihak lain

Hal 5 dari 13 hal Ptsn No.71/Pdt/2015/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara hibah atau menjual, menggadaikan kepada orang lain/badan hukum, sehingga seakan-akan Gugatan Penggugat menjadi kabur karena kurang pihak atau salah menggugat orang, maka mohon kiranya Pengadilan dapat meletakkan Sita Jaminan atas objek sengketa sebelum menjatuhkan Putusan ;

16. Bahwa Tergugat akan sengaja untuk menggunakan upaya hukum banding, kasasi ataupun melibatkan pihak lain sebagai sarana untuk mendukung Tergugat guna lebih lama menguasai tanah objek sengketa, dan Tergugat bisa lebih banyak meraup keuntungan dari sewa tanah objek sengketa ;

17. Bahwa Penggugat memiliki bukti autentik berupa ;

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan, masing-masing Nomor 457/Koperapoka dan Nomor 458/Koperapoka ;
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 24/Pdt/2012/PT.Jpr tanggal 06 Desember 2012 ;
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1249 K/PDT/2013 tanggal 18 Juli 2013 ;

bukti surat-surat Penggugat tersebut adalah merupakan bukti autentik yang tidak akan dibantah oleh Tergugat, karena Tergugat tidak memiliki bukti dan alasan hukum apapun sebagai dasar penguasaannya terhadap objek sengketa ;

18. Bahwa untuk mencegah tindakan Tergugat semakin merugikan Penggugat, maka menurut hukum, Pengadilan dapat menjatuhkan Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voeraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi ;

19. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa serta memperoleh hasil dari objek sengketa yang bukan milik Tergugat, sehingga

Hal 6 dari 13 hal Ptsn No.71/Pdt/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dirugikan maka menurut hukum Tergugat wajib untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat ;

20. Bahwa adapun jumlah kerugian yang Penggugat alami adalah sebagai berikut ;

- a. Kamar/petakan sewaan sebanyak 2 (dua) x Rp. 500.000,- x 168 bulan (januari 2000 sampai dengan desember 2014) = Rp. 168.000.000,- ;
- b. Kamar/petakan sewaan 6 (enam) x Rp. 350.000,- x 168 bulan (januari 2000 sampai dengan desember 2014) = Rp. 352.800.000,- ;
- c. Kios sebanyak 4 (empat) petak disewakan sejak tahun 2007 dengan ongkos sewa Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, ditotalkan adalah 4 x Rp. 850.000,- = Rp. 285.600.000,- ;

21. Bahwa jika ditotalkan jumlah kerugian Penggugat, maka jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar ;

- Kerugian a Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) ;-
- Kerugian b Rp. 352.800.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Kerugian c Rp. 285.600.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ;

Total kerugian Rp. 806.400.000,- (delapan ratus enam juta empat ratus ribu rupiah) ;

22. Bahwa kerugian Penggugat tersebut sebagaimana pada Petitum angka (18) sampai dengan bulan desember 2014, sedangkan untuk bulan januari 2015 sampai dengan pelaksanaan Putusan adalah tetap menjadi kewajiban Tergugat dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari tuntutan Penggugat terhadap Tergugat dalam gugatan ini, dan akan diperhitungkan pada saat pelaksanaan Putusan ;

Hal 7 dari 13 hal Ptsn No.71/Pdt/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memutuskan sebagai berikut ;--

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat bukti hak atas tanah berupa Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Garapan tertanggal 30 Desember 1986 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 457/Koperapoka dan Nomor 458/Koperapoka adalah sah dan berkekuatan hukum ;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 457/Koperapoka dan Sertifikat Nomor 458/Koperapoka dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1249.K/PDT/2013 tanggal 18 Juli 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 24/PDT/2012/PT.JPR tanggal 06 Desember 2012 ;
4. Menyatakan tindakan Tergugat menguasai dan menyewakan sebagian tanah Penggugat berdasarkan Sertifikat HGB Nomor 457/Koperapoka dan Nomor 458/Koperapoka adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat atau menggunakan tanah objek sengketa agar mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun ;
6. Menghukum Tergugat untuk segera dan seketika membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 806.400.000,- (delapan ratus enam juta empat ratus ribu rupiah) ditambah dengan sisa perhitungan kerugian sejak bulan Januari 2015 sampai dengan Tergugat mengosongkan tanah objek sengketa ;
7. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan adalah sah menurut hukum ;-
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voeraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi ;
9. Biaya perkara ditetapkan menurut hukum ;

Hal 8 dari 13 hal Ptsn No.71/Pdt/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan lain yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis dipersidangan tertanggal 08 April 2015, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Tergugat tinggal diatas objek sengketa itu tahun 2002, Tergugat tidak serta merta membangun diatas tanah objek sengketa tersebut ;
2. Selama ini hanya tinggal diatas tanah 12 x 25 m² atas persetujuan H. HAEDIR
3. Adapun bangunan yang Tergugat tempati diatas objek sengketa tersebut, dibangun oleh Penggugat bersama-sama dengan H. HAEDIR yang kemudian Tergugat diminta menempati bangunan tersebut diatas oleh H. HAEDIR sejak tahun 2002 ;
4. Atas perintah H. HAEDIR, Tergugat menempati bangunan tersebut yang diberikan Penggugat sendiri kepada H. HAEDIR sesuai dengan Surat Pelepasan tanggal 05 November 2001 ;
5. Segala keperluan atas objek sengketa tersebut diatas, diserahkan sepenuhnya kepada H. HAEDIR sebagai orang yang memiliki hak atas tanah tersebut sesuai dengan Surat Pelepasan tersebut 12 x 25 m² dan bangunan yang ada diatasnya ;
6. Mohon kiranya agar Majelis Hakim menolak Penggugat dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain agar kiranya dapat mengadili seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis dipersidangan tertanggal 15 April 2015 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 27 April 2015 ;

Hal 9 dari 13 hal Ptsn No.71/Pdt/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Timika dalam perkara Nomor : 09/Pdt.G/2015/PN Tim tanggal 15 Juli 2015 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Sah Menurut Hukum Surat Bukti Hak Atas Tanah berupa Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Garapan tertanggal 30 Desember 1986 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 457/Koperapoka ;
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Sah Atas Tanah seluas 25 m x 15 m berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 457/Koperapoka, yang terletak di Jalan Seroja Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, dengan batas-batasnya ; -
 - Utara : berbatasan dengan tanah Salam Lolo ;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah Penggugat ;
 - Timur : berbatasan dengan Jalan Seroja ;
 - Barat : berbatasan dengan tanah Penggugat ;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang masuk menyerobot dan menguasai tanah Penggugat seluas 25 m x 15 m yang terletak di Jalan Seroja Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 457/Koperapoka adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat ataupun sekalian orang yang mendapatkan hak dari mereka untuk keluar mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik, tanpa syarat dan beban apapun ;
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Hal 10 dari 13 hal Ptsn No.71/Pdt/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp.1.391.000.- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor : 09/Pdt.G/2015/PN.Tim tanggal 15 Juli 2015, tersebut diatas, Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 29 Juli 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *Yuridis formil* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama secara keseluruhan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru, melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini, karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor : 09/Pdt.G/2015/PN.Tim tanggal 15 Juli 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan di tingkat banding, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam

Hal 11 dari 13 hal Ptsn No.71/Pdt/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan baik bentuk maupun hukum yang berlaku atas bukti-bukti tersebut, serta menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor : 09/Pdt.G/2015/PN.Tim tanggal 15 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya *haruslah dikuatkan* ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam : Rechtsgrelement Buiten gewesten (Rbg) dan UU Nomor. 48 Tahun 2009, UU Nomor. 49 Tahun 2009, serta Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat ;-
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor : 09/Pdt.G/2015/PN.Tim. tanggal 15 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 12 dari 13 hal Ptsn No.71/Pdt/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari **Kamis, tanggal 22 Oktober 2015**, oleh kami : **IMANUEL SEMBIRING, S.H.**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **R. MATRAS SUPOMO, S.H.,M.H.** dan **FATCHUL BARI, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor : 71/Pen.Pdt /2015/PT JAP tanggal 8 September 2015, Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 29 Oktober 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **E S. SOELASTRI, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

R. MATRAS SUPOMO, S.H.,M.H.

ttd

FATCHUL BARI, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

IMANUEL SEMBIRING, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

E. S SOELASTRI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Materai Rp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. Biaya Proses.....Rp.139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Wakil Panitera,

MARIA SABONO, SH
NIP. 19580311 198203 2 003

Hal 13 dari 13 hal Ptsn No.71/Pdt/2015/PT JAP